

Nomor : KSEI-2176/DIR/0317
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

Jakarta, 13 Maret 2017

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di Tempat

Perihal : Pendaftaran Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa PT Bank Pan Indonesia Tbk melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.500.000.000.000,- (Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah). Dimana Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 telah dilakukan pendistribusian pada tanggal 28 Juni 2016 dengan jumlah pokok obligasi subordinasi sebesar Rp100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah).

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah pokok obligasi subordinasi sebesar Rp2.400.000.000.000,- (Dua Triliun Empat Ratus Miliar Rupiah) yang telah dicatatkan oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk ke dalam penitipan kolektif KSEI untuk Penawaran Umum.

Adapun informasi terkait dengan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Jumlah Pokok sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
Rp2.400.000.000.000,-	10.25% p.a	Triwulan	17 Maret 2024	7 (tujuh) tahun

Jadwal aktifitas Penawaran Umum Obligasi Subordinasi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Tanggal Efektif	:	17 Juni 2016
Masa Penawaran	:	13 - 14 Maret 2017
Tanggal Penjatahan	:	15 Maret 2017
Tanggal Distribusi Obligasi Subordinasi Secara Elektronik	:	17 Maret 2017
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	20 Maret 2017
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama Obligasi Subordinasi	:	17 Juni 2017
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi	:	PT Danareksa Sekuritas PT Evergreen Sekuritas Indonesia PT Indo Premier Sekuritas PT RHB Securities Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelesaian transaksi atas obligasi tersebut dapat dilakukan dengan pemindahbukuan antar Pemegang Rekening di KSEI setelah selesainya distribusi secara elektronik. Untuk tertib administrasi pemisahan aset nasabah dan aset Pemegang Rekening, sesuai peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, diharapkan kepada Pemegang Rekening KSEI agar segera melakukan pembukaan sub rekening bagi masing-masing nasabahnya.

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Ibu Fitriyah di 5299 1187, atau mengirimkan email ke alamat pe@ksei.co.id.

Demikian untuk diketahui. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Syafruddin
Direktur

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat
4. PT Bank Pan Indonesia Tbk